

Abstrak

Penelitian ini berjudul “ Perkawinan Adat Suku Samin Di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya kegiatan perkawinan masyarakat Samin yang dilakukan tanpa adanya proses pencatatan perkawinan secara negara. Sehingga perkawinan dinyatakan sah secara agama dan kepercayaannya tanpa disahkan secara negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan adat Suku Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dan implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Suku Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris yuridis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat suku Samin dilakukan secara adat kebiasaan masyarakat Samin dan perkawinan secara negara atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mencatatkan perkawinannya di KUA. Di samping itu implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dilaksanakan oleh masyarakat Samin namun mulai menggeser kegiatan perkawinan masyarakat Samin secara adat dan kebiasaannya.

Kata Kunci: Suku Samin, Perkawinan, Pencatatan Perkawinan.

ABSTRACT

This study entitled "Samin Suku Traditional Marriage in Jepang village Sub District Margomulyo Bojonegoro Post-Entry of Law No. 23 of 2006 on Population Administration". This is motivated by the existence of the Samin community's of marital activities carried out without of any marriage registration process in the country. With the result that marriage is declared valid in religion and belief without being legalized by the state. The problem in this study is the implementation of the Samin Tribe custom marriage in the Jepang village of Margomulyo Subdistrict, Bojonegoro Regency and the implications of the enactment of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration of the Samin Tribe in the Jepang Village, Margomulyo Subdistrict, Bojonegoro District. The method has been used in this study is using an empirical juridical legal research method. The results of this study are showing the implementation of the Samin tribal marriage is carried out in accordance with the customs of the Samin community and marriage in the country or in accordance with the laws and regulations by registering the marriage at Religious Affairs office. Besides that, the implication implementation of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration was implemented by the Samin community but began to shift the marital activities of the Samin community in their customs and habits.

Keywords: Insurance, Marriage, Marriage Registration.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR LAMPIRAN.....	XI
DAFTAR TABEL.....	XII

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.5. Keaslian.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	12
1.6.2. Metode Pendekatan Masalah	12
1.6.3. Lokasi dan Informasi Kunci.....	12
1.6.3. Data dan Sumber Hukum.....	13
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.6.5. Metode Pengolahan dan Anaisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERKAWINAN DAN LEGALITAS PERKAWINAN

2.1. Perkawinan	16
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	17
2.1.2. Dasar Perkawinan.....	20
a. Tujuan Perkawinan.....	20
b. Sahnya Perkawinan.....	21
c. Asas Dalam Perkawinan.....	22
2.1.3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	23
2.1.4. Perjanjian Perkawinan.....	25
2.1.5. Larangan Perkawinan.....	27
2.2. Tata Cara Perkawinan.....	28
2.2.1. Tata Cara Perkawinan Menurut Perundangan.....	28
2.2.2. Tata Cara Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	30

2.3. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	33
2.4. Arti suku Samin.....	35
 BAB III PERKAWINAN ADAT SUKU SAMIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
3.1. Gambaran Umum Dusun Jepang.....	36
3.1.1. Letak Geografis Dusun Jepang.....	36
3.1.2. Kondisi Sosio-Ekonomi.....	38
3.1.3. Tingkat Pendidikan.....	40
3.1.4. Kondisi Sosial Masyarakat.....	42
3.1.5. Tradisi dan Ritual Kebudayaan.....	43
3.2. Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Samin di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	46
3.3. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Keperndudukan Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin.....	54
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Permohonan Informasi dan Data;**
- 2. Surat Rekomendasi Penelitian;**
- 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian;**
- 4. Peta Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;**
- 5. Rekapitulasi Data Kegiatan Keluarga Tingkat PKK Desa/Kelurahan
Margomulyon Kabupaten Bojonegoro;**
- 6. Foto Dokumentasi;**
- 7. Berkas Akta Nikah.**

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Dusun Jepang, Tahun 2017.**
- Tabel 2. Komposisi Penduduk Menurut Matapencaharian di Dusun Jepang, Tahun 2017.**
- Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Dusun Jepang, Tahun 2017.**
- Tabel 4. Perbedaan Perkawinan Adat Suku Samin Dengan Perkawinan Secara Islam**
- Tabel 5. Perbedaan Perkawinan Adat Suku Samin Sebelum dan Sesudah Belakuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**